

# EKSISTENSI TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TUKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Ramadhan Astari, Fakultas Hukum Udayana, e-mail:

[Ramadhanastari001@gmail.com](mailto:Ramadhanastari001@gmail.com)

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Fakultas Hukum Udayana, email:

[parikesit\\_widiatedja@unud.ac.id](mailto:parikesit_widiatedja@unud.ac.id)

DOI: KW.2024.v13.i7.p3

## ABSTRAK

*tujuan dari penulisan ini ialah menjelaskan serta menggambarkan bagaimana peraturan-peraturan terkait Cryptocurrency yang dilihat dalam perspektif Hukum Perdagangan Internasional. Memberikan gambaran serta bukti terkait bagaimana Hukum Perdagangan Internasional melihat Cryptocurrency sebagai alat tukar dalam transaksi yang terjadi. Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah Penggunaan Cryptocurrency sebagai alat tukar dalam sudut pandang Hukum Perdagangan Internasional. Pada penelitian ini metode yang digunakan ialah metode hukum Normatif dengan pendekatan Deskriptif dalam penjelasan mengenai hal yang menjadi pembahasan utama. Dan pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa Cryptocurrency dapat dipergunakan dan dijadikan sebagai suatu alat tukar dalam terjadinya transaksi Internasional dengan memenuhi 2 syarat utama yakni tidak melanggar hukum suatu negara terjadinya transaksi tersebut dan disetujui nilainya oleh para pihak yang melakukan transaksi.*

**Kata Kunci:** Alat Tukar, Cryptocurrency, Hukum Internasional, Hukum Perdagangan Internasional.

## ABSTRACT

*The purpose of this writing is to explain and illustrate how regulations related to Cryptocurrency are seen from the perspective of International Trade Law. Providing an overview and evidence regarding how International Trade Law views Cryptocurrency as a medium of exchange in transactions that occur. The main problem in this research is the use of Cryptocurrency as a medium of exchange from the perspective of International Trade Law. In this research, the method used is the Normative legal method with a descriptive approach in explaining the main discussion. And in this research it was concluded that Cryptocurrency can be utilized and used as a medium of exchange in international transactions by fulfilling 2 main conditions, namely not violating the laws of the country in which the transaction occurs and being approved by the parties carrying out the transaction.*

**Keywords:** Medium of Exchange, Cryptocurrency, International Law, International Trade Law.

## I. Pendaahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia modern telah menyebabkan banyaknya perubahan-perubahan dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam keseharian dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan manusia itu sendiri. Selain hal-hal pokok dalam pemenuhan kebutuhan manusia, perubahan terjadi pada aspek bagaimana manusia bertransaksi dalam tujuan pemenuhan tersebut termasuk didalamnya Tindakan jual-beli, investasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan alat tukar ataupun suatu objek yang

memiliki suatu nilai untuk ditukarkan terhadap suatu hal. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi akibat teknologi dalam industry finansial ialah dikenalnya internet money ataupun suatu objek yang bersifat digital yang memiliki nilai tukar yang dapat dipergunakan dalam transaksi keseharian manusia itu sendiri, dan dalam hal ini pembahasan berfokus pada *Cryptocurrency*<sup>1</sup>.

Pada tahun 2009, *cryptocurrency* diperkenalkan melalui Bitcoin, yang diciptakan oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Sejak itu, pasar mata uang kripto berkembang cukup pesat di seluruh dunia. Bitcoin pertama kali dipandang sebagai eksperimen teknologi, namun kini diakui secara global sebagai alat pertukaran kekayaan. Banyak *cryptocurrency* lain dengan fungsi dan atribut berbeda juga muncul.

*Cryptocurrency* dapat diartikan sebagai suatu objek yang tidak memiliki bentuk fisik nyata yang dapat dirasakan oleh Indera perasa manusia seperti uang fisik, namun memiliki nilai yang dipercayai oleh manusia sehingga dapat dijadikan sebagai nilai tukar dalam dunia modern saat ini. *Cryptocurrency* memiliki berbagai macam jenis yang tidak bergantung pada regional tertentu yang mana tidak seperti uang tradisional, sebagaimana contoh dari kalimat diatas ialah<sup>2</sup>:

- **Uang Tradisional**  
United States Dollar merupakan mata Uang Amerika Serikat yang Sebagian besar dipergunakan oleh dunia serta merupakan uang yang berasal dari negara Amerika Serikat. Begitupula dengan Japanese Yen (JPY) yang merupakan mata uang Jepang yang Sebagian besar berlaku dan dipergunakan di regional Asia serta negara Jepang itu sendiri.
- ***Cryptocurrency***  
Bitcoin (BTC) merupakan salah satu coin yang termasuk dalam kategori *Cryptocurrency* yang tidak memiliki regional tertentu serta tidak terikat terhadap suatu negara tertentu dan dapat dipergunakan diseluruh wilayah dengan syarat ketentuan berlaku seperti kedua belah pihak yang melakukan transaksi percaya serta mengamini Tindakan ini dilakukan dengan nilai tukar Bitcoin. Selain Bitcoin (BTC) terdapat berbagai macam jenis koin lainnya yang dapat dipergunakan seperti halnya Bitcoin, yakni Ethereum (ETH), Solana (SOL), Tether (USDT), Binance Coin (BNB) dan lain sebagainya<sup>3</sup>.

Dan dikarenakan *Cryptocurrency* merupakan sebuah hal yang baru serta terjadi dalam waktu singkat, maka tidak terdapatnya peraturan-peraturan yang cukup untuk dalam rangka mengatur seluruh hal yang terjadi didalam kegiatan ini. Selain hal tersebut, terdapat beberapa negara ataupun pelaku bisnis yang tidak mengakui serta mempergunakan *Cryptocurrency* sebagai nilai tukar dalam transaksi mereka dikarenakan berbagai macam hal terutama terkait keamanan. Dalam dunia bisnis kontemporer, penggunaan mata uang kripto sebagai alat pertukaran dalam perdagangan internasional telah mendapat perhatian yang signifikan. Dalam konteks perdagangan internasional, mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, dan Binance Coin telah menjadi alat yang berharga untuk nilai tukar. Sejarah mata uang kripto, manfaatnya bagi perdagangan global, dan beberapa kesulitan yang dihadapinya akan dibahas dalam esai ini. Microsoft adalah contoh utama perusahaan yang menggunakan bitcoin dalam perdagangan lintas batas. Bisnis perangkat lunak besar ini menggunakan Bitcoin sebagai pembayaran atas barang dan jasanya. Hal ini menunjukkan betapa signifikannya bisnis dalam perdagangan internasional telah menerima mata uang kripto.

---

<sup>1</sup> Hadi Purwanto – Delfi Yandri, “Perkembangan dan Dampak Financial Technology (FINTECH) terhadap perilaku manajemen keuangan di masyarakat”. KOMPLEKSITAS Volume 11 Nomor 01 Tahun 2022, h. 80-91

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Intifanny Amandara Putri, “Masih jadi crypto jagoan sejuta umat, Ini dia 10 koin crypto paling top 2023!”, <https://pintu.co.id/news/21927-10-koin-crypto-paling-top-2023>

Efisiensi transaksi adalah salah satu manfaat utama penggunaan mata uang kripto dalam perdagangan lintas batas. Jika dibandingkan dengan teknik konvensional seperti transfer bank atau transaksi valuta asing, transaksi mata uang kripto dapat diselesaikan secara signifikan lebih cepat dan terjangkau. Hal ini menurunkan biaya transaksi secara signifikan bagi bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional. Ilustrasi nyata manfaat ini adalah bisnis ekspor-impor. Mereka sering kali membayar biaya transfer yang mahal dan mengalami penundaan pemrosesan transaksi ketika mereka menggunakan bank tradisional dan mata uang asing. Bisnis dapat membayar mitra bisnis internasional mereka dengan cepat dan terjangkau dengan menggunakan mata uang kripto. Keuntungan meningkat dan efisiensi operasional ditingkatkan sebagai hasilnya. *Cryptocurrency* lebih menguntungkan daripada metode pembayaran internasional konvensional dalam beberapa hal. *Cryptocurrency* membantu menurunkan biaya tinggi yang terkait dengan transfer bank internasional. Selain itu, kecepatan penyelesaian transaksi bitcoin mengurangi masa tunggu dalam perdagangan lintas batas.

Teknologi yang mendasari mata uang kripto, yang dikenal sebagai blockchain, mungkin memainkan peran penting dalam perdagangan global di masa depan. Teknologi ini dapat menghasilkan transaksi yang lebih aman dan transparansi dalam jaringan pasokan internasional. Oleh karena itu, penerapan mata uang kripto dalam perdagangan global menawarkan potensi untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi operasi perusahaan. Kemajuan teknologi blockchain dan penggunaan mata uang kripto oleh perusahaan-perusahaan besar menunjukkan bahwa mata uang kripto akan tetap menjadi komponen penting dalam perdagangan global, meskipun ada kesulitan dan hambatan yang masih harus diatasi.

Namun tidak ada solusi yang sempurna, dan terdapat kesulitan serta hambatan dalam penggunaan bitcoin dalam perdagangan internasional. Volatilitas harga mata uang kripto adalah salah satu kendala utama. Dalam waktu singkat, nilai mata uang kripto seperti Bitcoin dapat berfluktuasi secara signifikan. Hal ini dapat berdampak pada nilai transaksi dengan pihak asing dan memberikan risiko yang harus dikendalikan. Bisnis yang menerima pembayaran mata uang kripto mungkin perlu membuat rencana manajemen risiko yang kuat. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai keamanan. Pertukaran mata uang kripto sebelumnya telah menjadi sasaran peretasan dan serangan siber yang dapat mengakibatkan kerugian besar. Bisnis yang ingin menggunakan mata uang kripto dalam perdagangan internasional harus memprioritaskan keamanan.

Pada *State of art* ini berasal dari beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan utama penulis dalam melakukan penelitian serta menjadikan hasil dari penelitian itu sebagai dasar data yang akan dipergunakan penulis. Dalam *State of art* terdapat beberapa jurnal yang dipergunakan oleh penulis. Jurnal yang pertama berasal dari Borgonovo, Emanuele, Alessandra Cillo, Stefano Caselli, and Donato Masciandaro yang berjudul "*Between Cash, Deposit and Bitcoin: Would We Like a Central Bank Digital Currency? Money Demand and Experimental Economics.*" Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis permintaan mata uang digital bank sentral (CBDC). Dengan menggunakan pendekatan portofolio keuangan dan dengan asumsi bahwa preferensi individu dan pemilih kebijakan konsisten, kami mengidentifikasi pendorong konsensus politik yang mendukung atau menentang mata uang baru tersebut. Mengingat tiga sifat yang berbeda dari suatu mata uang – dimana dua yang pertama adalah fungsi standar alat tukar dan penyimpan nilai dan yang ketiga adalah fungsi yang kurang dieksplorasi sebagai penyimpan informasi – dan tiga uang berbeda yang ada – mata uang kertas, mata uang perbankan dan cryptocurrency – jika individunya rasional tetapi pada saat yang sama dapat dipengaruhi oleh bias perilaku – keengganan terhadap kerugian - tiga kelompok individu yang berbeda – pecinta, netral, dan pembenci – muncul rasa hormat terhadap opsi CBDC. Mengingat biaya peluang alternatif dari mata uang yang berbeda, penerbitan CBDC lebih mungkin terjadi jika individu lebih suka menggunakan alat pembayaran yang sah, dan/atau tidak peduli terhadap anonimitas; pada saat yang sama, kemungkinan penerapan CBDC meningkat jika pengembalian dapat dibayarkan, dan/atau penerapannya dapat menjamin setidaknya anonimitas pihak lawan. Dan yang kedua berasal dari Adrian Corobana yang berjudul "*Between Cash, Deposit and Bitcoin: Would We Like a Central Bank Digital Currency? Money Demand and Experimental Economics.*" Tujuan dari penelitian ini ialah Seperti institusi hukum besar lainnya dalam hukum internasional, sanksi internasional diciptakan untuk menghadapi tantangan dunia analog, bukan tantangan dunia digital. Saat ini, ketika sanksi internasional

menjadi prioritas karena perang agresi di Ukraina, penting untuk menyelidiki sejauh mana sanksi keuangan (sebagai jenis sanksi internasional) juga diterapkan pada aset kripto dan mata uang kripto. Kedua aset dan mata uang berbasis blockchain ini mewakili cara untuk menghindari rezim sanksi keuangan yang diberlakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, dan negara atau entitas lainnya? Dengan memberikan contoh dari praktik negara-negara bagian baru-baru ini, melalui metode studi kasus, dan mempelajari doktrin hukum di lapangan, artikel ini menganalisis dampak tidak adanya peraturan internasional mengenai mata uang kripto terhadap efisiensi dan efektivitas rezim sanksi keuangan. dan mencoba menemukan beberapa solusi yang mungkin.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada hal *bagaimana cryptocurrency dapat dijadikan sebagai alat tukar dalam transaksi internasional terutama dalam sudut pandang Hukum Perdagangan Internasional*. Penelitian ini memiliki tujuan serta manfaat dalam hal pengetahuan serta dapat memberikan penjelasan pada pembaca terkait bagaimana transaksi serta alat tukar dalam sudut pandang Hukum Perdagangan Internasional itu sendiri. Selain hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber literatur dalam penulisan-penulisan penelitian yang memiliki kesamaan topik dimasa yang akan datang.

### 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini meliputi hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam perspektif Hukum Perdagangan Internasional?
2. Bagaimana keabsahan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam Hukum Perdagangan Internasional?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah menjelaskan serta menggambarkan bagaimana peraturan-peraturan terkait *Cryptocurrency* yang dilihat dalam perspektif Hukum Perdagangan Internasional. Memberikan gambaran serta bukti terkait bagaimana Hukum Perdagangan Internasional melihat *Cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam transaksi yang terjadi.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif serta menggunakan penjelasan secara deskriptif. Kajian Pustaka ataupun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah traktat ataupun perjanjian-perjanjian internasional serta sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data-data yang diakses melalui internet seperti artikel berita, jurnal dan lain sebagainya yang memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

## III. Pembahasan

### 3.1 Alat Tukar, Hukum Perdagangan Internasional dan *Cryptocurrency*

#### 1. Alat Tukar dan Hukum Perdagangan Internasional

Alat tukar memiliki pengertian secara umum sebagai suatu instrument perantara yang menjadi suatu hal yang ditukarkan terhadap suatu benda ataupun jasa dalam terjadinya transaksi, dan alat tukar tersebut merupakan sebuah hal yang memiliki nilai tertentu yang dipercayai oleh pihak-pihak terkait yang melakukan suatu transaksi<sup>4</sup>. Dan dalam Hukum Internasional terutama Hukum Perdagangan Internasional, Alat Tukar memiliki pengertian sebagai suatu "valuta asing" ataupun hal lainnya yang dipergunakan untuk sebuah transaksi yang melibatkan pertukaran suatu jasa dan benda, dan syarat utama sahnya suatu alat tukar dalam perdagangan Internasional ialah dipercayainya alat tukar tersebut oleh pihak-pihak yang melakukan suatu

---

<sup>4</sup> James Chen, "Medium of Exchange: Definition, How it Works, and Example", <https://www.investopedia.com/terms/m/mediumofexchange.asp>

transaksi tersebut serta tidak melanggar hukum negara yang menjadi terjadinya suatu transaksi tersebut<sup>5</sup>.

Dan alat tukar menurut para ahli memiliki pengertian sebagai berikut<sup>6</sup>:

- John M. Keynes  
Alat tukar ialah segala sesuatu yang dapat diterima oleh seseorang sebagai pembayaran atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek utama terjadinya transaksi tersebut.
- Paul A. Samuelson  
Menurut beliau, alat tukar merupakan suatu hal yang berwujud fisik maupun tidak berwujud fisik yang dijadikan sebagai perantara terjadinya suatu transaksi.
- Adam Smith  
Alat tukar merupakan sesuatu yang memiliki dan mewakili nilai serta digunakan untuk terjadinya suatu transaksi.
- Irving Fisher  
Alat tukar diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima sebagai perantara yang memiliki nilai dalam pembayaran suatu transaksi yang terjadi.

Ilustrasi aktual penerapan alat tukar dalam perdagangan global adalah ketika bisnis XYZ yang berbasis di AS berupaya menjual barangnya di Eropa. Dolar Amerika (USD) menjadi alat tukar dalam transaksi ini. Pelanggan Eropa akan membayar dalam euro (EUR), sedangkan perusahaan XYZ akan dibayar dalam USD. Variasi nilai tukar USD/EUR dapat berdampak pada hasil transaksi ini. Meskipun jumlah uang dalam EUR sama, perusahaan XYZ mungkin mengalami penurunan pendapatan USD jika nilai tukar USD turun terhadap EUR. Oleh karena itu, untuk melindungi pendapatannya dari perdagangan luar negeri, bisnis XYZ mungkin perlu menangani risiko mata uang.

#### **Fungsi Alat Tukar dalam Arus Perdagangan Internasional:**

Memfasilitasi pertukaran barang dan jasa secara global merupakan fungsi alat tukar dalam perdagangan internasional. Perdagangan global dimungkinkan oleh persyaratan bahwa semua pihak dalam transaksi internasional menerima alat tukar. Melakukan perdagangan internasional tanpa alat pertukaran yang diakui secara luas akan menjadi tantangan.

Mata uang negara asal dan mata uang negara tujuan perdagangan berfungsi sebagai alat tukar dalam perdagangan internasional yang melibatkan mata uang asing. Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaannya di pasar global, para pelaku bisnis perlu mewaspadaikan nilai tukar mata uang asing dan mengetahui cara menangani risiko nilai tukar.

#### **2. Pengaturan *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar Internasional**

Berdasarkan pengertian mengenai Alat Tukar yang didasari oleh pandangan para ahli serta bagaimana Hukum Internasional terutama Hukum Perdagangan Internasional melihat Alat Tukar maka dapat diambil kesimpulan sejatinya seluruh hal yang ada dapat dijadikan alat tukar internasional selama memenuhi 2 syarat utama ini yakni:

- Dipercayai memiliki suatu nilai oleh para pihak yang melakukan transaksi tersebut tanpa adanya paksaan
- Tidak melanggar hukum yang berada di negara ataupun kontingen yang menjadi tempatnya suatu transaksi tersebut terjadi

---

<sup>5</sup> Rahmat Ilyas (2016), *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Bisnis Vol 4 No 1 hlm. 35-57

<sup>6</sup> Friedman, M. (1956), *The Quantity Theory of Money – A Restatement*, University of Chicago Press, Chicago, hlm. 3-21

Dan apabila dalam kehidupan yang akan datang *Cryptocurrency* ingin dijadikan objek Tunggal dalam seluruh transaksi Internasional, diperlukan pemenuhan hal-hal ataupun syarat-syarat utama diatas.

Keuntungan dan tantangan dalam pememuhan *cryptocurrency* sebagai alat tukar internasional ialah sebagai berikut:

- Keuntungan
  - Efisiensi Transaksi: Dengan menggunakan mata uang kripto, transaksi dapat diselesaikan dengan cepat dan terjangkau. Dalam perdagangan internasional, hal ini memungkinkan perusahaan menghemat sejumlah besar biaya transaksi.
  - Akses Global: Tidak ada batasan geografis saat menggunakan mata uang kripto. Hal ini memungkinkan dunia usaha untuk terlibat dalam perdagangan dunia dengan mitra dari berbagai negara.
  - Ketahanan terhadap Volatilitas Mata Uang: Mata uang kripto dapat menjadi pilihan yang lebih stabil untuk perdagangan internasional ketika mata uang tradisional mengalami perubahan besar.
- Tantangan
  - Volatilitas harga adalah kecenderungan mata uang kripto, seperti Bitcoin, mengalami perubahan harga yang cepat dalam jangka waktu singkat. Hal ini mungkin berdampak pada nilai transaksi dan memberikan bahaya bagi bisnis yang menerima mata uang kripto.
  - Risiko Keamanan: Terdapat risiko nyata serangan siber terhadap dompet digital dan pertukaran mata uang kripto, yang memerlukan perhatian. Kerusakan yang signifikan mungkin timbul akibat peretasan.
  - Ketidakpastian Hukum: Dunia usaha perlu mewaspadaai lanskap hukum di negara tempat mereka menjalankan bisnis lintas negara karena undang-undang dan peraturan terkait mata uang kripto berbeda-beda secara global.

Sebagai tambahan, penelitian yang dilakukan oleh *Comply Advantage* pada tahun 2018 terkait Legalitas Bitcoin serta *Cryptocurrency* dalam beberapa negara dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut<sup>7</sup>:

Negara	Legalitas	Alasan
United States	<i>Not Considered as Legal Tender but for Legal Exchange</i>	Berdasarkan <i>The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)</i> <i>cryptocurrency</i> tidak diakui sebagai alat tukar yang dapat dipergunakan dalam segala macam transaksi, namun menurut <i>The Internal Revenue Service (IRA)</i> <i>cryptocurrency</i> dapat dipertimbangan dan diperlakukan sebagai suatu instrument yang memiliki nilai pasti sebagaimana Saham diperlakukan.
Australia	<i>Legal, Treated as Property</i>	Pada tahun 2017, Pemerintah Australia mendeklarasikan bahwa <i>cryptocurrency</i> merupakan sebuah hal yang legal. Dan menurut <i>Capital Gains Tax (CGT)</i> diperlakukan sebagaimana suatu hal yang

<sup>7</sup> Comply Advantage, "Cryptocurrency Regulations Around World", <https://complyadvantage.com/insights/cryptocurrency-regulations-around-world/>

		memiliki nilai pasti seperti Saham dan Property.
Singapore	<i>Legal, Treated as Property</i>	Pada tahun 2017, <i>Monetary Authority of Singapore</i> (MAS) mendeklarasikan bahwa pengakuan <i>cryptocurrency</i> di negaranya serta dipergunakannya hal tersebut dalam rangkaian transaksi yang dilakukan. Dan ditahun yang sama, <i>Singapore's Tax Authority</i> memberikan pernyataan bahwa memperlakukan Bitcoin sebagai <i>Goods</i> .
Japan	<i>Legal, Treated as Property</i>	Pada akhir tahun 2017, Pemerintah Jepang mendeklarasikan bahwa diakuinya <i>Cryptocurrency</i> beserta Bitcoin sebagai suatu hal yang memiliki nilai pasti.
EU	<i>Legal</i>	Pada 2020, <i>The EU's Fifth Anti-Money Laundering Directive</i> (5AMLD) memberikan pernyataan bahwa <i>Cryptocurrency</i> merupakan sesuatu yang aman dan bebas dari terjadinya scam seperti money laundry dan lain sebagainya yang menandakan bahwa dapat dipergunakannya <i>Cryptocurrency</i> .
United Kingdom	<i>Not Considered as Legal Tender but for Legal Exchange</i>	UK memiliki kebijakan serta memiliki pandangan yang sama dengan EU, perbedaan terletak pada Lembaga negara UK yang belum sepenuhnya setuju dengan hal ini dikarenakan berbagai macam alasan.

Berdasarkan data-data yang sudah diberikan dan dirangkum dalam tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa sangat memungkinkan terjadinya perpindahan alat tukar dalam transaksi internasional yang sebelumnya didominasi oleh *Gold*, *Silver* dan USD menjadi *Cryptocurrency* seperti Bitcoin dan Ethereum dikarenakan dipermudahnya transaksi serta tidak terjadinya pelemahan dikarenakan kondisi suatu negara tertentu.

### 3.2 Keabsahan Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar dalam Perdagangan Internasional

Pada tahun 2022, menurut Triple A yang melakukan penelitian terhadap penggunaan serta kepemilikan *Cryptocurrency* di Dunia mendapatkan hasil sebesar 4.2% ataupun sekitar 320 Juta Pengguna Aset tersebut dalam skala global<sup>8</sup>. Dan salah satu *Exchange* terbesar di dunia saat ini yang melayani jasa jual beli *Cryptocurrency* yakni Binance memiliki pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya, yakni sebagai berikut<sup>9</sup>:

Tahun	Pengguna (mm)
2017	1.5
2018	13.3
2019	16.5

<sup>8</sup> Gagas Yoga Pratomo, "Studi: Pengguna Kripto Global Sentuh 320 Juta, Asia dan Afrika Memimpin", <https://www.liputan6.com/crypto/read/5073660/studi-pengguna-kripto-global-sentuh-320-juta-asia-dan-afrika-memimpin>

<sup>9</sup> David Curry, "Binance Revenue and Usage Statistics (2023)", <https://www.businessofapps.com/data/binance-statistics/>

2020	21.5
2021	28.6

Berdasarkan data diatas, maka dapat ditemukan pernyataan yang mana dalam beberapa waktu sebelumnya dan beberapa waktu yang akan datang sangat memungkinkan terjadinya perpindahan alat tukar internasional. Pertanyaan apakah mata uang kripto memiliki kemampuan untuk menjadi alat tukar utama global muncul karena peningkatan signifikan dalam penggunaannya. Hal ini sangat berkaitan dengan persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh suatu alat tukar, yaitu harus dinilai oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi secara bebas dan bukan berdasarkan aturan yang berlaku di negara tempat transaksi tersebut dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya regulasi internasional yang menjelaskan serta mengkategorikan suatu alat tukar secara pasti yang menyebabkan secara teoritis *Cryptocurrency* dapat dipergunakan selama tidak melanggar kedua syarat yaitu:

- Dipercayai memiliki suatu nilai oleh para pihak yang melakukan transaksi tersebut tanpa adanya paksaan
- Tidak melanggar hukum yang berada di negara ataupun kontingen yang menjadi tempatnya suatu transaksi tersebut terjadi

#### IV. Kesimpulan sebagai Penutup

##### 4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Alat Tukar, *Cryptocurrency* serta Hukum Perdagangan Internasional maka dapat ditemukan pernyataan sebagai Kesimpulan yaitu:

- Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar Internasional tidak melanggar nilai-nilai suatu alat tukar secara teoritis serta diperbolehkan selama tidak melanggar hal-hal yang dimaksud dalam syarat suatu hal menjadi alat tukar.
- Hukum Perdagangan Internasional tidak mengatur secara jelas bagaimana alat tukar tersebut didefinisikan secara detail, namun secara pasti suatu alat tukar dapat dikatakan sah apabila tidak melanggar peraturan suatu negara serta disetujui oleh para pihak yang melakukan transaksi.
- Peningkatan pengguna *cryptocurrency* serta yang memiliki asset *cryptocurrency* dalam tahun ke tahun membuktikan secara langsung bahwa Masyarakat umum ataupun global mulai mempercayai akan terjadinya perpindahan alat tukar dalam beberapa tahun kedepannya.
- Meningkatnya popularitas mata uang kripto sebagai alat perdagangan internasional sebagian besar disebabkan oleh globalisasi. Mata uang kripto seperti Ethereum dan Bitcoin memungkinkan akses global yang lebih luas dan perdagangan internasional yang lebih efektif. Misalnya, perusahaan yang berbasis di AS kini dapat dengan mudah membayar pemasoknya di Jepang tanpa memerlukan bank atau lembaga keuangan konvensional lainnya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk bertransaksi secara langsung melintasi batas internasional. Selain itu, karena pasar mata uang kripto buka sepanjang waktu, perdagangan luar negeri dapat dilakukan kapan pun diinginkan, tanpa menunggu jam bank atau hari kerja. Ini adalah sumber daya berharga bagi wirausahawan yang ingin berpartisipasi dalam pasar global yang berkelanjutan.
- tidak adanya undang-undang internasional yang terpadu menghadirkan hambatan terbesar terhadap penggunaan mata uang kripto dalam perdagangan lintas batas. Setiap negara memiliki pendirian yang berbeda-beda terhadap mata uang kripto, mulai dari penerimaan hingga larangan langsung. Hal ini menempatkan perusahaan yang ingin menggunakan bitcoin dalam perdagangan internasional dalam risiko dan ketidakpastian hukum.

- Lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengembangkan kebijakan dan rekomendasi terkait penggunaan mata uang kripto dalam upaya mengatasi masalah ini. Namun, masih diperlukan waktu untuk mencapai kesepakatan global mengenai regulasi mata uang kripto.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hadi Purwanto, Delfi Yandri, Maulana Prawira Yoga. 2022. "PERKEMBANGAN DAN DAMPAK FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP PERILAKU MANAJEMEN KEUANGAN DI MASYARAKAT." KOMPLEKSITAS 80-91.
- Ilyas, Rahmat. 2016. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." BISNIS 35-57.

### Jurnal

- Borgonovo, Emanuele, Alessandra Cillo, Stefano Caselli, and Donato Masciandaro. "Between Cash, Deposit and Bitcoin: Would We Like a Central Bank Digital Currency? Money Demand and Experimental Economics." SSRN Electronic Journal, 2018. doi:10.2139/SSRN.3160752.
- COROBANĂ, Adrian. "Financial International Sanctions and Cryptocurrencies. Challenges and Solutions." EUROPEAN BUSINESS LAW JOURNAL 1, no. 1 (n.d.). doi:10.24818/EBLJ/2022/1/1.06.
- Kesavan, Veebha. "A Comprehensive Study on Cryptocurrency." St. Francis College for Women Hyderabad, 2021.
- O S Bolotaeva, A A Stepanova. 2019. "The Legal Nature of Cryptocurrency." IOP Publishing 1-5.
- SP, M. Erwin, Dwi Kresna Riady, M. Shabri Abd. Majid, Marliyah Marliyah, and Rita Handayani. "STUDY OF LITERATURE FINANCIAL TECHNOLOGY, BLOCKCHAIN AND ISLAMIC FINANCE." International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) 2, no. 1 (2022): 21–32. doi:10.54443/IJERLAS.V2I1.129.

### Sumber Online

- Advantage, Comply. 2018. complyadvantage.com. July 05. <https://complyadvantage.com/insights/cryptocurrency-regulations-around-world/>.
- Chen, James. 2023. Medium of Exchange: Definition, How It Works, and Example. June 30. <https://www.investopedia.com/terms/m/mediumofexchange.asp>.
- Curry, David. 2023. Binance Revenue and Usage Statistics (2023). January 09. <https://www.businessofapps.com/data/binance-statistics/>.
- Magazine, Bitcoin. 2023. bitcoinmagazine.com. April 24. <https://bitcoinmagazine.com/guides/medium-of-exchange#:~:text=Bitcoin%20is%20the%20first%20cryptocurrency,transactions%20easy%2C%20fast%20and%20secure>.
- Pratomo, Gagas Yoga. 2022. Studi: Pengguna Kripto Global Sentuh 320 Juta, Asia dan Afrika Memimpin. September 20. <https://www.liputan6.com/crypto/read/5073660/studi-pengguna-kripto-global-sentuh-320-juta-asia-dan-afrika-memimpin>.
- Putri, Intifanny Amandara. 2023. Masih Jadi Crypto Jagoan Sejuta Umat, Ini Dia 10 Koin Crypto Paling Top 2023! January 16. Accessed September 14, 2023. <https://pintu.co.id/news/21927-10-koin-crypto-paling-top-2023>.
- Harruma, I. (2022, October 02). Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional. Retrieved from [nasional.kompas.com](https://nasional.kompas.com): <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/01000081/prinsip-hukum-internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-internasional>

Wahyuni, W. (2022, March 16). Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-diplomatik-lt62317c3c9c7f9/?page=all>.